

Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Era Revolusi Industri 4.0

Dista Vennesya Mirna Talita, Edith Ratna M.S.

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
distavenesya22@yahoo.com

Abstract

A notary is a public official who has the authority to make an authentic. Notaries have an obligation to keep up with the times that have a relationship with the notary. The era of the Industrial Revolution 4.0 was the beginning of the merger between automation technology and cyber technology. The purpose of this study is to determine the role of the notary as a general official in the era of the industrial revolution 4.0 and the responsibility of the notary as a general official in the era of the industrial revolution 4.0. The research method used is normative juridical. The results of this study were found that the role of the notary in providing support for government regulations to serve the process of licensing integrity with electronic (OSS), efforts to arrange business entities according to KBLI until the business entity has NIB. It is expected that the notary in the era of the Industrial Revolution 4.0 can be open to digitalization but without ignoring the duties and obligations of the Notary. The notary is responsible for the formal form of authentic deed in accordance with the law and must be careful so that there is no legal flaw.

Keyword: *notary; notary role; industry revolution 4.0*

Abstrak

Notaris ialah pejabat umum yang memiliki wewenang dalam pembuatan akta otentik. Notaris memiliki kewajiban untuk mengikuti perkembangan zaman yang memiliki keterkaitan mengenai hubungan yang terkait dengan Notaris. Era Revolusi Industri 4.0 merupakan awal dari penggabungan antara teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Notaris sebagai pejabat umum di era Revolusi Industri 4.0 dan tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum dalam era Revolusi Industri 4.0. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa peran Notaris dalam memberi dukungan peraturan pemerintah untuk melayani proses perizinan terintegritasi dengan elektronik (OSS), upaya penataan badan usaha menurut KBLI hingga badan usaha tersebut memiliki NIB. Diharapkan notaris dalam era Revolusi Industri 4.0 ini dapat terbuka terhadap digitalisasi namun tanpa mengesampingkan tugas dan kewajiban Profesi Notaris. Notaris bertanggung jawab pada bentuk formal akta otentik sesuai undang-undang dan harus hati-hati agar tak ada cacat hukum.

Kata kunci: *notaris, peran notaris, revolusi industry 4.0*

A. PENDAHULUAN

Pada tahun 2018 ialah masa Era Revolusi Industri yang menyatukan *internet of things, cyber physical system, networks serta dunia virtual*. Era Revolusi Industri ialah masa yang wajib dijalankan bagaikan dampak pada hidup antara satu sama lain. Masa Revolusi Industri ini tidak bisa dihindari. Pada dasarnya, Revolusi Industri membagikan khasiat baik pada segi kehidupan manusia, salah satunya yaitu terbuka opportunity, serta challenge. Misalnya pada service trade, service trade yaitu Notaris (Sugianto, Fauziyyah & Handoko, 2019).

Notaris berasal dari kata *Notarius*, yang artinya adalah individu sebagai penulis di Era Romawi. Di Pertengahan Abad ke-5 yang disebut Notarius, majemuknya *Notarii* itu ditujukan pada penulis ataupun sekretaris pribadi pada saat itu. *Notarius* di masa itu memiliki fungsi yang sangat berbeda dengan fungsi *Notarius* dimasa sekarang (Adil, 2011).

Kehadiran Lembaga Notaris ada di negara kita, sebab untuk mewujudkan serta proteksi hukum untuk para masyarakat. Negara memposisikan notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kekuasaan dalam pembuatan akta, hal ini sesuai dengan perdata, yakni pentingnya sebuah bukti.

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM ialah suatu organ Negara yang memiliki kekuasaan yang istimewa dalam membuat akta otentik (alat bukti) yang sempurna yang berhubungan dengan tindakan pidana di sektor keperdataan. Kewenangan Notaris lainnya salah satunya ada memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik terkait segala pembentukan perjanjian serta penetapan yang diwajibkan oleh ketentuan umum atau oleh yang memiliki kepentingan yang ditulis dalam suatu akta otentik, yang memberi jaminan kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya serta membuat *Grosse* (Sjaifurrachman, 2001).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau disebut UUJN mengartikan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kekuasaan membentuk akta otentik serta memiliki kekuasaan lain yang ditetapkan oleh UUJN ini atau berlandaskan UUJN yang lain. Tujuannya agar akta Notaris berhubungan langsung dengan harkat dan martabat pihak yang dijanjikan. Janji yang tertera dalam akta merupakan uraian tertulis atas wasiat yang disampaikan para pihak.

Seorang notaris hanya dapat menjalankan kekuasaan membuat akta otentik tertentu dan tidak ditunjuk secara khusus untuk pejabat publik lainnya. Kesimpulannya adalah bahwa Notaris adalah satu-satunya yang berwenang untuk itu. Menurut Pasal 1868 KUHPperdata, akta otentik yang sebenarnya adalah suatu bentuk akta yang ditetapkan oleh UUJN, dan kata tersebut dibuat oleh atau di depan pejabat publik yang memiliki wewenang untuk itu, di tempat akta tersebut dibuat.

Pasal 186 KUHP menurut Habib Adjie, bahwa pasal tersebut membatasi secara unsur yang dimaksud dengan akta otentik yaitu:

1. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan (*ten overstain*) seorang pejabat publik.
2. Akta wajib sesuai yang telah ditetapkan oleh UUJN.
3. Pejabat publik oleh ataupun di hadapan siapa akta yang dibuat, wajib memiliki kewenangan dalam pembuatan suatu akta (Adjie, 2011).

Kontrak nyata merupakan dokumen yang sah serta bisa digunakan sebagai bukti yang paling sempurna. Keberadaan sempurna artinya akta otentik itu termasuk hal yang benar, kecuali terdapat kontrak lain yang bisa membuktikan bahwa akta itu salah. Jika kita memiliki akta otentik, itu artinya kita mempunyai bukti atau kekuatan di hadapan hukum. Akta yang memenuhi persyaratan berikut disebut kontrak asli:

1. Akta itu harus dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh UUJN. Jadi kontrak asli tidak bisa dibuat oleh dengan format sembarangan.
2. Akta itu dibentuk di depan pejabat publik yang ditunjuk oleh Negara.
3. Pejabat yang memiliki wewenang atau notaris yang memiliki hak lah yang bisa membuat akad tersebut. Notaris yang sedang mengambil cuti atau sedang memiliki masalah tidak mempunyai kekuasaan dalam pembuatan akta (Koesoemawati & Rijan, 2009).

Notaris memiliki rasa tanggung jawab atas perbuatannya yang berkaitan langsung dengan akta yang dibuatnya. Terkait peran Notaris sebagai pejabat publik yang berkaitan dengan kebenaran materiil, maka tanggung jawab notaris dapat dibedakan menjadi 4 poin yaitu:

1. Secara perdata, tanggung jawab Notaris terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Secara pidana, tanggung jawab Notaris terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
3. Sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris, Tanggung jawab Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung Jawab Notaris dalam melaksanakan peran serta kedudukannya mengacu pada Kode Etik Notaris (Anshori, 2009).

Dilihat dari pentingnya peran dan tanggung jawab Notaris dalam masyarakat serta kekuatan pembuktian dari kontrak asli yang dibuatnya, maka dapat dikatakan bahwa jabatan Notaris adalah jabatan yang mempunyai rasa amanah. Jabatan kepercayaan yang diberikan UUJN serta masyarakat ini mewajibkan Notaris untuk bertanggung jawab atas kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum, martabat dan jabatan keseluruhan dari posisi mereka.

Revolusi Industri 4.0 saat ini menyerang dunia milenial memiliki tantangan tersendiri pada seluruh pihak, termasuk juga dalam bidang profesi Notaris. Notaris harus menimbulkan rasa kreativitas untuk menjawab. Dibidang profesi Notaris terjalin pula perpindahan karena Revolusi Industri 4.0 yang menjadi sebuah tantangan dalam memberi respon perkara yang hendak tiba. Semakin maju dunia sangat memungkinkan Indonesia akan menggunakan konsep *cyber Notary* ataupun *Notary by digital*

untuk mendukung meningkatnya laju perkembangan sektor ekonomi, sektor perdagangan, dan paling utama lalu lintas dalam pelayanan jasa secara elektronik (Nurita, 2012).

Teori dalam penelitian ini merupakan kerangka yang menggambarkan dan mengarahkan berbagai pendapat penting yang diteliti. Penelitian yang dilakukan ini penulis memakai kerangka teori Kepastian Hukum, Hans Kelsen dengan teori hukum murninya juga sangat memperhatikan yang berhubungan dengan kepastian hukum. Kepastian ini harus lebih diperhatikan karena hukum adalah sarana yang memiliki tujuan untuk memberikan penilaian dan juga sebagai aturan tegas atas perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah bagaimana peran Notaris sebagai pejabat umum dalam Era Revolusi Industri 4.0? dan bagaimana tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum dalam Era Revolusi Industri 4.0?

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, diambil contoh dari penelitian sebelumnya sebagai panduan maupun contoh guna penelitian yang dilaksanakan bisa menjadi acuan serta perbandingan pada penelitian ini. Terdapat 3 (tiga) jurnal sebagai landasan teori dalam pembuatan jurnal ini, yaitu:

Menurut Qisthi Fauziyyah Sugianto dan Widhi Handoko dalam jurnal yang berjudul “Peluang dan Tantangan Calon Notaris dalam Menghadapi Perkembangan *Disrupsi* Era Digital” (Sugianto, Fauziyyah & Handoko, 2019) membahas tentang Notaris ataupun para Calon Notaris wajib mengikuti perkembangan teknologi sekarang ini, berarti kesempatan serta tantangan wajib dipersiapkan sebab opportunity serta tantangan tidak bisa dilepaskan antara satu sama lain. Teknologi membawa manfaat dan kebaikan, tetapi digitalisasi membawa ancaman juga. Menurut Elvira Fitriyani Pakpahan, Vivi Prisilla, Dicky dan Yuni Adriana Malau dalam jurnal yang berjudul “Peran dan Kewenangan Profesi Penunjang Pasal Modal (Notaris) Dalam Menghadapi Era Globalisasi” (Pakpahan, Prisilla, Dicky, & Malau, 2020) membahas tentang hubungan hukum dan globalisasi yang sangat erat. Sehingga diberi saran supaya menyeleksi dengan baik apapun yang masuk di era globalisasi. Menurut Aris Yulia dalam jurnal dengan judul “Profesi Notaris di Era Industrial dalam Perspektif *Trasendensi* Pancasila” (Yulia, 2019) membahas tentang Notaris memiliki fungsi yaitu membuat bukti yang diharapkan para pihak, atau yang disebut akta Notaris. Notaris harus membuat akta secara lahiriah, formil atau materiil sama dengan membuat perizinan yang berlaku di Indonesia yaitu sistem OSS yang jenis usaha serta aktivitasnya terdapat dalam KBLI.

Pada penulisan ini, penulis membahas mengenai peran Notaris sebagai pejabat umum dalam Era Revolusi Industri 4.0. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu terjadinya kebaruan sistem

Revolusi Industri yang terjadi sekarang ini. Peran Notaris sebagai pejabat umum di penelitian ini juga menjadi lebih banyak dan tertata dengan baik.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam artikel ini menggunakan pendekatan penelitian normatif yang mencakup analisis atas prinsip-prinsip hukum, penelitian terhadap keselarasan hukum secara vertikal dan horizontal, studi tentang sistem hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan digunakan dalam artikel ini. Bahan hukum primer yang dipergunakan pada artikel berikut diantaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau disebut UUN dan KUHperdata Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif serta analitis untuk menyusun argumen tekstual yang valid dalam artikel ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Era Revolusi Industri 4.0

Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai peran dan tugas untuk melaksanakan tindakan hukum yang selaras dengan UUN. Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris harus menyesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman, yang bertujuan agar dapat menerjang dan mengalami tantangan persaingan global. Dalam era digital saat ini, Notaris wajib bersiap apakah era saat ini termasuk dalam ranah peluang atau tantangan.

Era Revolusi Industri mempunyai banyak manfaat tetapi juga mengakibatkan dampak yang buruk, yakni (SDM) yang tidak berfikir secara maju akan disingkirkan sebab bisa ditukar dengan robot serta manusia yang memiliki pemikiran cerdas serta ke depan akan tetap eksis dan tidak akan tergantikan. Era Revolusi Industri 4.0 ini memberikan ketepatan dan kecepatan dalam mengakses data, serta diyakini sanggup memberi daya saing tingkat global dan dapat mengangkat pangsa pasar ekspor global yang disebabkan tingginya produktivitas kerja dan keuntungan laba di bidang industri yang akibatnya terciptanya lapangan kerja yang baru (Tedjosaputro, 2019).

Adanya kekurangan dan kelebihan dari *system online* di Era Revolusi Industri 4.0 dapat dipahami bahwa kemajuan berita dan informasi yang berkembang saat ini menjadi tantangan juga masalah tersendiri bagi keberadaan atau eksistensi profesi Notaris. Transaksi yang ada sekarang ini yaitu elektronik sistem serta semakin berkembangnya serta saling terhubung satu sama lain. Tantangan yang lain sistem *online* ini memungkinkan adanya peluang untuk dilakukannya

manipulasi atau rekayasa seperti tanda tangan, dan mudah terkena akan *hack* atau yang lain apabila dilakukan dengan cara *online*. Dengan begitu seluruh langkah harus tetap ada cadangan guna menghindari hal yang tidak diinginkan.

Mengikuti Era Revolusi Industri 4.0 yang terjadi saat ini, mengharuskan jabatan Notaris untuk lebih mampu menyesuaikan sistem yang ada. Diperlukan keterbukaan terhadap sains dan teknologi sehingga Revolusi Industri 4.0 menjadi sebuah peluang yaitu membantunya untuk mempercepat dibidang administrasi, pengarsipan dan pengiriman data. Kewajiban Notaris adalah membuat bukti tertulis yaitu akta otentik dan kekuasaan lain yang diatur dalam Pasal 1 butir (1) UUJN untuk ketertiban, menjamin kepastian serta melindungi hukum terkait perbuatan penetapan, perjanjian, dan tindak pidana yang dibuat didepan atau oleh pejabat yang mempunyai kekuasaan.

Notaris memiliki kewenangan yaitu menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, membuat akta otentik, memberikan *grosse*, menyimpan akta, salinan dan kutipan akta, sepanjang tidak ditugaskan pejabat lain yang sudah ditetapkan dalam Pasal 15 UUJN. Fungsinya adalah sebagai pembuktian pada tindakan hukum diranah privat yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna. Dapat disadari jika sistem elektronik tidak diterapkan pada zaman sekarang sumber daya manusia tidak seimbang dengan pekerjaan, pelayanan menjadi lama karena antrian yang Panjang, dengan cara manual produksi sertifikat dengan kertas akan cenderung kurang efektif dan kurang efisien serta mudah sekali untuk dipalsukan dan dirusak. Dengan diterapkan sistem elektronik mempermudah prosedur pendaftaran tanah, sebab pemanfaatan teknologi elektronik serta dan transaksi informasi yang saat ini dilakukan sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku. Melalui penerapan sistem elektronik, Notaris diharapkan bisa berkontribusi pada sistem hukum kenotariatan di Indonesia.

Selain berperan dalam melaksanakan Sebagian tugas Negara dalam bidang hukum keperdataan, Notaris juga memiliki peran dalam pembuatan akta secara otentik dengan perizinan secara *online*. Sesuai ketentuan Pasal 5 butir (4) Huruf b UU No. 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penafsiran persyaratan kontrak dalam bentuk dokumen sesuai dengan bentuk kontrak yang sebenarnya tertulis di UU serta tertuang dalam bentuk akta notariil. Kontrak yang dibuat oleh Notaris juga berlandaskan bukti atau informasi yang didapat dari para pihak Notaris, kemudian menjelaskan, menyatakan dan menunjukkan kepada Notaris, serta Notaris secara pribadi akan membuat akta notaris secara formil, lahiriah dan material. Misalnya memakai

OSS yang jenis usaha dan kegiatannya termasuk dalam KBLI, maka dibuatlah izin pelaksanaan terbaru di Indonesia.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau dengan nama lain OSS yaitu perizinan berusahan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Pimpinan Lembaga, Menteri, Gubernur maupun Walikota/Bupati pada pelaku usaha secara elektronik yang berintegrasi (Yulia, 2019). OSS dipakai untuk mengurus perizinan melakukan usaha oleh pelaku usaha yang ciri-cirinya seperti berikut:

- a. Berbentuk badan usaha atau perorangan.
- b. Usaha kecil, menengah atau makro.
- c. Usaha perorangan maupun badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS (oss.go.id, n.d.).

Online Single Submission atau OSS di Indonesia mewajibkan adanya perizinan satu pintu yang berusaha diterbitkan ataupun dikeluarkan oleh OSS. Hasil dari pengajuan sistem OSS ini memberi izin berbentuk NIB yang telah terdiri dari SIUP dan TDP. NIB yaitu identitas pelaku usaha yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Lembaga oSS sesudah pelaku usaha mendaftar. NIB harus dimiliki oleh para pelaku usaha yang mau mengurus perizinan berusaha melalui OSS, baik usaha baru atau usaha yang sudah berdiri saat sebelum dijalankannya OSS. NIB berlaku sebagai:

- a. TDP.
- b. API, jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor.
- c. Akses Kepabeanan, apabila pelaku usaha akan mengekspor dana tau mengimpor.

Saat ini jika terjadi suatu perbedaan data mengenai Perseroan Terbatas (atau disingkat PT) dalam SABH. SABH adalah Sistem Administrasi Badan Hukum yaitu sistem pelayanan administrasi Perseroan Terbatas secara *online* yang dilaksanakan oleh Ditjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). SABH juga digunakan pula untuk mempercepat pengurusan administrasi Yayasan dan Perkumpulan jika sistem sudah siap (Hariyani, Purnomo, & Serfiyani, 2011). SABH masih memakai KBLI dengan sistem OSS sebelum tahun 2017 yang telah memakai KBLI 2017, sehingga terjadi ketidaksesuaian data yang dimiliki antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Perbedaan ini berdampak pada penolakan NIB yang terdapat dalam tata cara OSS yang berlaku. Karenanya, peran Notaris di era milenial ini semakin jelas. Solusi untuk mengatasi masalah perbedaan pemakaian

KBLI, Kementerian Hukum dan HAM. Lembaga OSS, akan menggunakan KBLI 2017 untuk penerbitan NIB sebuah PT sesuai maksud dan tujuan kegiatan usaha PT (Yulia, 2019).

Profesi Notaris sangat dibutuhkan oleh BKPM dalam tujuannya untuk mengesahkan akta pendirian badan usaha yang menjadi contoh dalam pembuatan pendirian PT, langkah-langkah yang ditentukan harus diikuti sesuai dalam UUPT. Kontrak pendirian PT ditandatangani oleh Notaris, dan perjanjian pendirian PT yang dibuat oleh pendiri PT dituangkan pada kontrak Notaris yang dilaksanakan oleh pendiri badan usaha/PT, inilah yang dinamakan kontrak pendirian. Pada hakekatnya, dalam pembuatan kontrak pendirian mengatur beberapa hal berupa berbagai hak dan kewajiban dari para pendiri BU dalam pengelolaan serta pelaksanaan kegiatan badan usaha itu (Supramono, 2007). Dalam PT, disebut sebagai ADP yang memuat hak dan kewajiban selaras dengan yang tertuang pada Pasal 8 ayat (1) UUPT.

Besarnya peran Notaris dalam pendirian PT bisa dijelaskan karena proses pendaftaran PT dengan cara *online* biasanya dengan prosedur SABH dimulai dari pengajuan nama nama perusahaan serta dilanjutkan membuat akta pendirian PT. Notaris disini akan mengisi data PT serta menginformasikan pada Kementerian Hukum dan HAM selaras dengan format SABH elektronik. Jika pengisian data sudah sesuai atau benar, maka langsung dikeluarkannya surat pernyataan elektronik terkait kebenaran data PT yang selanjutnya apabila telah mendapat persetujuan dari Menteri secara *online* dilanjutkan dengan pengeluaran SK pengesahan badan hukum oleh Menteri dan dicetak oleh pemohon. Pendaftaran PT secara *online* sekarang lebih cepat, efisien, efektif dan transparan sehingga dapat mengurangi terjadinya kolusi. Peran dan tugas Notaris dalam pendaftaran PT dengan cara *online* yaitu sebagai berikut:

- a. Mengupload data untuk pesan nama PT.
- b. Membuat akta.
- c. Memberitahukan NPWP dan menginstruksikan keterangan tempat tinggal sekarang.
- d. Membayar PNB.
- e. Mengupload data yang digunakan menjadi SK Menteri terkait pengesahan Badan Hukum PT.

Notaris juga dapat melakukan *teleconference* atau *videoconference* untuk melakukan RUPS PT. apabila dilakukan secara *videoconference* maupun *teleconference*, maka Notaris wajib merekam untuk keperluan sebagai dokumen elektronik dan sebagai minuta akta, juga sebagai bagian dari protokol Notaris nantinya akan dibutuhkan.

Dengan adanya kemudahan tersebut, tidak jarang ditemui kesalahan data saat proses memasukan data ke sistem. Apabila terjadinya kesalahan disaat memasukan data, Notaris wajib mengecek data sebelum diupload, serta Notaris wajib membaca dan mengoreksi bagian yang salah dan dicocokkan kembali dengan data yang dibawa oleh pemohon. Notaris wajib bertanggung jawab membuat akta yang baru dengan biaya sendiri, apabila Notaris melakukan kekeliruan, namun Notaris harus menyampaikan yang seharusnya disampaikan dan membuat akta baru dengan biaya yang dikeluarkan oleh klien atau pemohon sendiri, apabila kesalahan tersebut dari pemohon (Permatasari & Hanim, 2017).

Implikasi yuridis yang timbul dari UU ITE terhadap Notaris sudah disebutkan pada Pasal 5 butir (4) huruf d UU ITE. Kedudukan dan kewenangan fungsi Notaris sebagai pejabat umum dalam membantu serta membuat kepastian dan melindungi hukum kepada masyarakat dianggap sangat penting. Alasannya, akta Notaris berlandaskan kekuasaan Notaris termasuk dalam ruang lingkup prefentif, sehingga apabila terjadi masalah hukum, maka akta Notaris ini adalah bentuk pencegahan.

2. Tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Era Revolusi Industri 4.0

Notaris memiliki tugas membuat akta namun dalam lapisan ilmu hukum tertentu, Notaris tidak saja dituntut untuk memberikan kepastian hukum atas hak dan kewajiban kreditur dan debitur para pihak, namun juga dituntut untuk dapat memberikan jaminan atas terwujudnya keadilan bagi para pihak dan perlindungan hukum bagi masyarakat pada umumnya.

Dalam UUNJ dapat diketahui bahwa masyarakat dan kepentingannya telah berkembang, oleh karena itu hukum juga seharusnya turut menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan hal ini yang menjadi dasar atas pentingnya melakukan perubahan terhadap *Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie (Staatsblad Tahun 1860 Nomor 3)*, sehingga pada akhirnya terjadi perubahan masyarakat yang menimbulkan terciptanya era Revolusi Industri 4.0.

Pertanggungjawaban Notaris sebagai pejabat umum dalam pelaksanaan jabatannya dalam pembuatan akta tersebut, berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang PPAT selaku Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu yang terletak di dalam daerah kerjanya sesuai dengan syarat-syarat, prosedur dan peraturan yang berlaku.

Konsep tanggung jawab menurut Wirjono Prodjodikoro muncul ketika seseorang melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara (Rositawati, Utama, & Kasih, 2017).

KUHPerdata membedakan tanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum terdiri dari 2 (dua) yakni:

- a. Tanggung jawab secara langsung didasari oleh Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi: “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian.” Notaris harus bertanggung jawab apabila notaris yang bersangkutan melakukan penipuan atau tipu muslihat yang bersumber dari notaris itu sendiri.
- b. Tanggung jawab secara tidak langsung didasari oleh Pasal 1367 KUH Perdata berbunyi: “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dibebani tanggung jawab atas perbuatannya. Notaris bertanggungjawab atas kelalaian dan kesalahan isi akta yang dibuat dihadapannya, melainkan Notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik seperti yang telah diatur oleh undang-undang. Tanggung jawab yang berkaitan dengan kebenaran materiil yaitu antara lain:

- a. Tanggung jawab Notaris secara Perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya. Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya adalah konstruksi perbuatan melawan hukum.
- b. Tanggung jawab Notaris secara Pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya. Mengenai ketentuan pidana tidak diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun di dalam Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan jika Notaris tersebut melakukan perbuatan pidana yang melanggar hukum. Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan dan sanksi berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan autentik atau hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan atau malah akta tersebut dibatalkan secara hukum oleh Pengadilan.

Notaris diharuskan selalu mengambil sikap cermat dan hati-hati dalam menghadapi setiap kasus agar terhindar dari cacat hukum. Akibat kesalahan administratif yang dilakukan oleh Notaris,

akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pihak, sehingga Notaris dapat diminta pertanggungjawaban oleh para pihak yang merasa dirugikan.

Penjatuhan sanksi administratif kepada Notaris berdasarkan kode etik Notaris, dilakukan oleh perkumpulan melalui Majelis Kehormatan Daerah pada pemeriksaan dan penjatuhan sanksi bagi anggota pada tingkat pertama, sedangkan Majelis Kehormatan Pusat pada pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding. Bentuk sanksi administratif yang diberikan harus disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut.

D. SIMPULAN

Tantangan dan peluang dalam Era Revolusi Industri 4.0 ini wajib disikapi dengan baik dan bijak oleh Notaris sebagai pejabat umum. Notaris wajib bisa menjajaki serta membiasakan perkembangan teknologi saat ini, teknologi menjadi seolah-olah penguasa dari kehidupan saat ini. Namun, digitalisasi juga melahirkan ancaman. Sebagai Notaris, ada baiknya tetap terbuka akan hal-hal baru tapi tidak mengesampingkan tugas dan kewajiban profesi Notaris sebagai pejabat umum. Peran aktif Notaris dalam mendukung dan menjalankan aturan pemerintah untuk memberi layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik ataupun OSS dan usaha penyusunan badan usaha menurut KBLI hingga semua badan usaha tersebut memiliki NIB yang sangatlah penting. Revolusi Industri 4.0 secara besar menyebabkan perubahan pola pikir, gaya hidup serta hubungan dengan yang lain.

Notaris sebagai pejabat umum dalam pelaksanaan jabatannya dalam pembuatan akta memiliki tanggung jawab yang lebih di era Revolusi Industri 4.0. Notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik seperti yang telah diatur oleh undang-undang. Notaris diharuskan selalu mengambil sikap cermat dan hati-hati dalam menghadapi setiap kasus agar terhindar dari cacat hukum. Penjatuhan sanksi administratif kepada Notaris berdasarkan kode etik Notaris, oleh perkumpulan melalui Majelis Kehormatan Daerah pada pemeriksaan dan penjatuhan sanksi bagi anggota pada tingkat pertama, sedangkan Majelis Kehormatan Pusat pada pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding.

DAFTAR PUSTAKA

- Adil, U. (2011). *Mengenal Notaris Syariah*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Adjie, H. (2011). *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Anshori, A. G. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Hariyani, I., Purnomo, R. S. D., & Serfiyani, C. Y. (2011). *Panduan Praktis SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum)*. (1st ed.). Jakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.

- Koesoemawati, I., & Rijan, Y. (2009). *Ke NOTARIS. (1st ed.)*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Kitab Undng-Undang Hukun Perdata (KUHPerdata).
- Nurita, E. (2012). *Cyber Notarry. (H. Adjie & M. Hafidz, Eds.) (1st ed.)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- oss.go.id. (n.d.). Online Single Submission. Oss.Go.Id. Retrieved from https://oss.go.id/portal/home/download/pdf/User_Manual_Non_Perseorangan
- Pakpahan, Fitriyani Pakpahan., & et.all. (2020). Peran dan Kewenangan Profesi Penunjang Pasar Modal (Notaris) Dalam Menghadapi Era Globalisasi. *Jurnal Cedekia Hukum*, Vol.5,(No.2), p.331.
- Permatasari, Erina., & Hanim, Lathifah. (2017). Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online. *Jurnal Akta*, Vol. 4,(No.3). p.401-406. DOI: 10.30659/akta.4.3.
- Rositawati, Desy., Utama, I Made Arya., & Kasih, Desak Putu Dewi (2017). Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol 2,(No.2), p.172-182. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i02.p01>
- Sjaifurrachman. (2001). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugianto, Qisthi Fauziyyah, & Handoko, Widhi. (2019). Peluang Dan Tantangan Calon Notaris Dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital. *Notarius*, Vol. 12,(No.2), p.656-668. DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29004>.
- Supramono, G. (2007). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Tedjosaputro, L. (2019). *Tantangan Praktek Kenotariatan Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0. E-Journal UNTAG Semarang*, Retrieved from <https://mkn.usu.ac.id/images/19.pdf>.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Yulia, A. (2019). Profesi Notaris di Era Industrial dalam Perpektif Transendensi Pancasila. *Jurnal Law & Justice*, Vol. 4,(No.1), p.61,64. DOI: <https://doi.org/10.23917/laj.v4i1.8045>.